



**P U T U S A N**

**Nomor 152 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. ABDY MUHAM;**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/28 September 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kutacane 405, Kabanjahe, Kabupaten Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa dia Terdakwa **Drs. ABDY MUHAM** bersama-sama dengan Drs. Sinar Perangin-angin (belum ditemukan dan penuntutnya akan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting (telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 75/Pid.B/2007/PN-Kbj tanggal 22 Agustus 2007), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Jalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran Rehabilitasi Gedung dan Pengadilan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2005 dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kabupaten Karo, telah diangkat sebagai Penanggungjawab



Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2005, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor 998B/TU.2/2005 tanggal 14 Maret 2005. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 212/Dalbang/2005 tanggal 06 September 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, bahwa Anggaran Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo tersebut adalah sebesar Rp3.900.000.000,00 dimana masing-masing Sekolah Dasar mendapat dana sebesar Rp100.000.000,00. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud Drs. Sinar Perangin-angin selaku Bupati Karo telah memerintahkan Kepala Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang mendapat bantuan dana pembangunan, harus menyisihkan 10% dari dana yang dikelola untuk disetorkan kepadanya dan 3% untuk biaya pengesahan anggaran di DPRD Kabupaten Karo yang disetorkan kepada Jaya Bangun. Kemudian secara tanpa hak Terdakwa bersama Dra. Santa Rosa Br. Ginting menjabarkan perintah Drs. Sinar Perangin-angin tersebut, dengan menambah biaya-biaya administrasi sebesar 4% dari dana yang dikelola. Kemudian Terdakwa bersama Dra. Santa Rosa Br. Ginting mengumpulkan para Kepala Sekolah Dasar yang mendapat dana Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair tersebut, untuk menyampaikan arahan-arahan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa lalu Dra. Santa Rosa Br. Ginting menyampaikan arahan kepada para Kepala Sekolah Dasar dengan mengatakan "Bahwa dari dana yang akan diterima setiap sekolah, akan dipotong sebesar 17% untuk dana administrasi dan diserahkan kepada Mariati Br. Barus, hal ini sudah merupakan kebijakan pimpinan". Perbuatan Terdakwa dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 150/K/2004 tanggal 29 November 2004, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2005 lampiran 1 huruf C alinea kedua yang menyebutkan : "Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas negara ke kas daerah maupun dari kas daerah ke rekening sekolah". Selanjutnya setelah dana tahap I (pertama) diterima masing-masing Kepala Sekolah Dasar melalui BNI Cabang Kabanjahe sebesar Rp50.000.000,00 lalu para Kepala Sekolah Dasar tersebut menyerahkan 17% dari dana yang diterima yaitu  $17\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}8.500.000,00$  kepada Mariati Br. Barus, sehingga jumlah dana yang diterima Mariati Br. Barus dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Kepala Sekolah Dasar tersebut adalah  $39 \times \text{Rp}8.500.000,00 = \text{Rp}331.500.000,00$ . Kemudian Drs. Sinar Perangin-angin meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan dana yang menjadi bagian Bupati Karo dari dana yang telah dicairkan tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan permintaan Drs. Sinar Perangin-angin tersebut kepada Dra. Santa Rosa Br. Ginting, kemudian Dra. Santa Rosa Br. Ginting mengatakan "Antar saja", kemudian Terdakwa meminta dana sebesar  $\text{Rp}250.000.000,00$  dari Mariati Br. Barus dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Drs. Sinar Perangin-angin. Setelah itu Terdakwa bersama Dra. Santa Rosa Br. Ginting memerintahkan Mariati Br. Barus untuk menyerahkan dana yang menjadi bagian pengesahan anggaran di DPRD Karo dari dana yang dicairkan tersebut kepada Jaya Bangun, lalu Mariati Br. Barus menyerahkan dana sebesar  $\text{Rp}42.000.000,00$  kepada Jaya Bangun, sedangkan sisanya sebesar  $\text{Rp}39.500.000,00$  berada di tangan Mariati Br. Barus. Kemudian setelah dana tahap II (kedua) diterima masing-masing para Kepala Sekolah Dasar melalui BNI Cabang Kabanjahe sebesar  $\text{Rp}50.000.000,00$  lalu para Kepala Sekolah Dasar tersebut menyerahkan kembali 17% dari dana yang diterima yaitu  $17\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}8.500.000,00$  kepada Mariati Br. Barus, sehingga jumlah dana yang diterima Mariati Br. Barus dari Kepala Sekolah Dasar tersebut adalah  $39 \times \text{Rp}8.500.000,00 = \text{Rp}331.000.000,00$ . Kemudian Dra. Santa Rosa Br. Ginting memerintahkan Mariati Br. Barus untuk menyerahkan dana tersebut kepada :

- Terdakwa, untuk diserahkan kepada Drs. Sinar Perangin-angin selaku Bupati Karo sebesar  $\text{Rp}140.000.000,00$
- Jaya Bangun, untuk biaya pengesahan anggaran di DPRD Kabupaten Karo sebesar  $\text{Rp } 75.000.000,00$
- Dra. Santa Rosa Br. Ginting sebesar  $\text{Rp } 75.000.000,00$
- Biaya Survey DAK TA 2006 sebesar  $\text{Rp } 10.000.000,00$
- Biaya Administrasi pada Dirjen Anggaran sebesar  $\text{Rp } 25.000.000,00$
- Biaya tamu, Bawasda dan BPKP sebesar  $\text{Rp } 46.000.000,00$

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Sinar Perangin-angin dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting, negara telah mengalami kerugian sebesar  $\text{Rp}663.000.000,00$  atau sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa **Drs. ABDY MUHAM** selaku Pengguna Anggaran Rehabilitasi Gedung dan Pengadilan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2005 bersama-sama dengan Drs. Sinar Perangin-angin selaku Bupati Karo (belum ditemukan dan penuntutannya akan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting selaku Penanggungjawab Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2005 (telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 75/Pid.B/2007/PN-Kbj tanggal 22 Agustus 2007), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Jalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo, telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran Rehabilitasi Gedung dan Pengadilan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2005 dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kabupaten Karo, telah diangkat sebagai Penanggungjawab Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2005, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor 998b/TU.2/2005 tanggal 14 Maret 2005, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 212/Dalbang/2005 tanggal 06 September 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, bahwa Anggaran Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo tersebut adalah sebesar Rp3.900.000.000,00 dimana masing-masing Sekolah Dasar mendapat dana sebesar Rp100.000.000,00. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud Drs. Sinar Perangin-angin selaku Bupati Karo telah memerintahkan Kepala Dinas-dinas di

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017



lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang mendapat bantuan dana pembangunan, harus menyisihkan 10% dari dana yang dikelola untuk disetorkan kepadanya dan 3% untuk biaya pengesahan anggaran di DPRD Kabupaten Karo yang disetorkan kepada Jaya Bangun. Kemudian secara tanpa hak Terdakwa bersama Dra. Santa Rosa Br. Ginting menjabarkan perintah Drs. Sinar Perangin-angin tersebut, dengan menambah biaya-biaya administrasi sebesar 4% dari dana yang dikelola. Kemudian Terdakwa bersama Dra. Santa Rosa Br. Ginting mengumpulkan para Kepala Sekolah Dasar yang mendapat dana Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair tersebut, untuk menyampaikan arahan-arahan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa lalu Dra. Santa Rosa Br. Ginting menyampaikan arahan kepada para Kepala Sekolah Dasar dengan mengatakan "Bahwa dari dana yang akan diterima setiap sekolah, akan dipotong sebesar 17% untuk dana administrasi dan diserahkan kepada Mariati Br. Barus, hal ini sudah merupakan kebijakan pimpinan". Perbuatan Terdakwa dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 150/K/2004 tanggal 29 November 2004, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2005 lampiran 1 huruf C alinea kedua yang menyebutkan : "Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas negara ke kas daerah maupun dari kas daerah ke rekening sekolah". Selanjutnya setelah dana tahap I (pertama) diterima masing-masing Kepala Sekolah Dasar melalui BNI Cabang Kabanjahe sebesar Rp50.000.000,00 lalu para Kepala Sekolah Dasar tersebut menyerahkan 17% dari dana yang diterima yaitu  $17\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}8.500.000,00$  kepada Mariati Br. Barus, sehingga jumlah dana yang diterima Mariati Br. Barus dari para Kepala Sekolah Dasar tersebut adalah  $39 \times \text{Rp}8.500.000,00 = \text{Rp}331.500.000,00$ . Kemudian Drs. Sinar Perangin-angin meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan dana yang menjadi bagian Bupati Karo dari dana yang telah dicairkan tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan permintaan Drs. Sinar Perangin-angin tersebut kepada Dra. Santa Rosa Br. Ginting, kemudian Dra. Santa Rosa Br. Ginting mengatakan "Antar saja", kemudian Terdakwa meminta dana sebesar Rp250.000.000,00 dari Mariati Br. Barus dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Drs. Sinar Perangin-angin. Setelah itu Terdakwa bersama Dra. Santa Rosa Br. Ginting memerintahkan Mariati Br. Barus untuk menyerahkan dana yang menjadi bagian pengesahan anggaran di DPRD Karo dari dana yang dicairkan tersebut kepada Jaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, lalu Mariati Br. Barus menyerahkan dana sebesar Rp42.000.000,00 kepada Jaya Bangun, sedangkan sisanya sebesar Rp39.500.000,00 berada di tangan Mariati Br. Barus. Kemudian setelah dana tahap II (kedua) diterima masing-masing para Kepala Sekolah Dasar melalui BNI Cabang Kabanjahe sebesar Rp50.000.000,00 lalu para Kepala Sekolah Dasar tersebut menyerahkan kembali 17% dari dana yang diterima yaitu  $17\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}8.500.000,00$  kepada Mariati Br. Barus, sehingga jumlah dana yang diterima Mariati Br. Barus dari Kepala Sekolah Dasar tersebut adalah  $39 \times \text{Rp}8.500.000,00 = \text{Rp}331.000.000,00$ . Kemudian Dra. Santa Rosa Br. Ginting memerintahkan Mariati Br. Barus untuk menyerahkan dana tersebut kepada :

- Terdakwa, untuk diserahkan kepada Drs. Sinar Perangin-angin selaku Bupati Karo sebesar Rp140.000.000,00
- Jaya Bangun, untuk biaya pengesahan anggaran di DPRD Kabupaten Karo sebesar Rp 75.000.000,00
- Dra. Santa Rosa Br. Ginting sebesar Rp 75.000.000,00
- Biaya Survey DAK TA 2006 sebesar Rp 10.000.000,00
- Biaya Administrasi pada Dirjen Anggaran sebesar Rp 25.000.000,00
- Biaya tamu, Bawasda dan BPKP sebesar Rp 46.000.000,00

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Sinar Perangin-angin dan Dra. Santa Rosa Br. Ginting, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp663.000.000,00 atau sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 06 Mei 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABDY MUHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ABDY MUHAM**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Satu set Surat Perintah Membayar Nomor SPM.268/B.P/2005 TA. 2005 sebesar Rp3.900.000.000,00;
  - b. 78 lembar slip setoran Bank BNI masing-masing Rp50.000,00;
  - c. Satu set surat Nomor 3680/TU.1/2005 tanggal 08 September 2005 sebesar Rp2.030.000.000,00;
  - d. Satu set Surat Penetapan DAK Non DR TA.2005 Nomor 09/DA.DAK-NDR/0700/2005 tanggal 01 Januari 2005;
  - e. Satu set Surat Nomor 1589/SP/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Usulan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD melalui DAK Non DR Kepala Bupati Karo;
  - f. Satu set Surat Keputusan Nomor 4521/174/Dalbang/2005 tanggal 10 Maret 2005;
  - g. Satu set Daftar Rencana Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD kepada Kanwil II Medan;
  - h. Satu set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 212/Dalbang/2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggara Belanja Daerah TA 2005;
  - i. Satu set Surat Revisi DAK Non DR TA 2005 Nomor S.220/WBP.02/BD.0203/2005 tanggal 04 Agustus 2005;
  - j. Satu set Surat Nomor SE-05/PB/2005 tanggal Januari 2005;
  - k. Satu set Peraturan Mendiknas Nomor 150/K/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK;
  - l. Satu set RAB 39 SD;
  - m. Satu set Surat Keputusan Panitia Pelaksanaan Nomor 998.b/TU.2.2005 tanggal 14 Maret 2005;
  - n. Satu set SPJ 39 SD;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 23/Pid.B/2009/ PN.Kbj, tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **Drs. ABDY MUHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ABDY MUHAM**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Satu set Surat Perintah Membayar Nomor SPM.268/B.P/2005 TA. 2005 sebesar Rp3.900.000.000,00;
  - b. 78 lembar slip setoran Bank BNI masing-masing Rp50.000,00;
  - c. Satu set surat Nomor 3680/TU.1/2005 tanggal 08 September 2005 sebesar Rp2.030.000.000,00;
  - d. Satu set Surat Penetapan DAK Non DR TA.2005 Nomor 09/DA.DAK-NDR/0700/2005 tanggal 01 Januari 2005;
  - e. Satu set Surat Nomor 1589/SP/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Usulan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD melalui DAK Non DR Kepala Bupati Karo;
  - f. Satu set Surat Keputusan Nomor 4521/174/Dalbang/2005 tanggal 10 Maret 2005;
  - g. Satu set Daftar Rencana Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD kepada Kanwil II Medan;
  - h. Satu set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 212/Dalbang/2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja Daerah TA 2005;
  - i. Satu set Surat Revisi DAK Non DR TA 2005 Nomor S.220/WBP.02/BD.0203/2005 tanggal 04 Agustus 2005;
  - j. Satu set Surat Nomor SE-05/PB/2005 tanggal Januari 2005;
  - k. Satu set Peraturan Mendiknas Nomor 150/K/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK;
  - l. Satu set RAB 39 SD;
  - m. Satu set Surat Keputusan Panitia Pelaksanaan Nomor 998.b/TU.2.2005 tanggal 14 Maret 2005;
  - n. Satu set SPJ 39 SD;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo melalui Nuraini Br. Purba;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 854/PID/2009/PT.MDN, tanggal 10 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 Juli 2009 Nomor 23/Pid.B/2009/PN-Kbj, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;
- Menyatakan Terdakwa : **Drs. ABDY MUHAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. ABDY MUHAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Satu set Surat Perintah Membayar Nomor SPM.268/B.P/2005 TA. 2005 sebesar Rp3.900.000.000,00;
  - b. 78 lembar slip setoran Bank BNI masing-masing Rp50.000,00;
  - c. Satu set surat Nomor 3680/TU.1/2005 tanggal 08 September 2005 sebesar Rp2.030.000.000,00;
  - d. Satu set Surat Penetapan DAK Non DR TA.2005 Nomor 09/DA.DAK-NDR/ 0700/2005 tanggal 01 Januari 2005;
  - e. Satu set Surat Nomor 1589/SP/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Usulan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD melalui DAK Non DR Kepala Bupati Karo;
  - f. Satu set Surat Keputusan Nomor 4521/174/Dalbang/2005 tanggal 10 Maret 2005;
  - g. Satu set Daftar Rencana Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD kepada Kanwil II Medan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Satu set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 212/Dalbang/2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja Daerah TA 2005;
  - i. Satu set Surat Revisi DAK Non DR TA 2005 Nomor S.220/WBP.02/BD.0203/2005 tanggal 04 Agustus 2005;
  - j. Satu set Surat Nomor SE-05/PB/2005 tanggal Januari 2005;
  - k. Satu set Peraturan Mendiknas Nomor 150/K/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK;
  - l. Satu set RAB 39 SD;
  - m. Satu set Surat Keputusan Panitia Pelaksanaan Nomor 998.b/TU.2.2005 tanggal 14 Maret 2005;
  - n. Satu set SPJ 39 SD;
- Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo melalui Nuraini Br. Purba;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2120 K/PID.SUS/2015 tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABANJAHE tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 854/PID/2009/PT.MDN, tanggal 10 Februari 2010 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 23/Pid.B/2009/PN.Kbj, tanggal 27 Juli 2009 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABDY MUHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Satu set Surat Perintah Membayar Nomor SPM.268/B.P/2005 TA. 2005 sebesar Rp3.900.000.000,00;
  - b. 78 lembar slip setoran Bank BNI masing-masing Rp50.000,00;
  - c. Satu set surat Nomor 3680/TU.1/2005 tanggal 08 September 2005 sebesar Rp2.030.000.000,00;
  - d. Satu set Surat Penetapan DAK Non DR TA.2005 Nomor 09/DA.DAK-NDR/0700/2005 tanggal 01 Januari 2005;
  - e. Satu set Surat Nomor 1589/SP/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Usulan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD melalui DAK Non DR Kepala Bupati Karo;
  - f. Satu set Surat Keputusan Nomor 4521/174/Dalbang/2005 tanggal 10 Maret 2005;
  - g. Satu set Daftar Rencana Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SD kepada Kanwil II Medan;
  - h. Satu set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 212/Dalbang/2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja Daerah TA 2005;
  - i. Satu set Surat Revisi DAK Non DR TA 2005 Nomor S.220/WBP.02/BD.0203/2005 tanggal 04 Agustus 2005;
  - j. Satu set Surat Nomor SE-05/PB/2005 tanggal Januari 2005;
  - k. Satu set Peraturan Mendiknas Nomor 150/K/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK;
  - l. Satu set RAB 39 SD;
  - m. Satu set Surat Keputusan Panitia Pelaksanaan Nomor 998.b/TU.2.2005 tanggal 14 Maret 2005;
  - n. Satu set SPJ 39 SD;
- Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo melalui Nuraini Br. Purba;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2017/PN-Kbj tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2120 K/PID.SUS/2015 tanggal 24 Mei 2016 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal – Januari 2017 dari penasihat hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2017) untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 Januari 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 24 Mei 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

## **PUTUSAN HAKIM (JUDEX YURIS) ADANYA KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA;**

1. Bahwa, Putusan *Judex Yuris* Nomor 2120 K/PID.SUS/2015, dengan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, adalah hal keliru dan tidak mencerminkan kepastian hukum, dan keadilan, hal mana terlihat pada Hal. 10 pada Putusan *Judex Yuris* terlihat pada adanya kalimat, Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor. 3/Kas/Akta Pid/2015/PN-Kbj, yang dibuat oleh Panitera pada Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2015, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
2. Bahwa, selanjutnya Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 April 2015 ;
3. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggat

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

4. Bahwa, Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan yang diputus pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2010, Nomor 854/PID/2009/PT.MDN, yang dimintakan upaya hukum kasasi, telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, sesuai bukti pengiriman berkas Putusan Pengadilan Tinggi Medan adalah tertanggal 10 Maret 2010, dengan Nomor:W2U/1193/HN.01.10/III/2010 ;
5. Bahwa, apabila ditinjau kembali tenggang waktu dari Putusan Pengadilan Tinggi sampai Pihak Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe, mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 13 April 2015, jelas sudah tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 248 ayat (1) KUHAP. Menurut pemohon PK apa yang dikatakan dalam pasal Pasal 248 ayat (4) KUHAP sudah jelas dimana apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi sudah melewati batas (kadaluarsa) /gugur dan pemohon kasasi dari JPU tidak dapat lagi diterima demi kepastian hukum;
6. Bahwa apabila dihitung, maka Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe, mengajukan Permohonan Kasasi setelah 05 (lima) tahun sejak putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 854/PID/2009/PT.MDN, tanggal 10 Februari 2010, yang mana Putusan perkara *a quo* telah dikirimkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Medan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 10 Maret 2010, dengan Nomor W2U/1193/HN.01.10/III/2010, dengan kata lain dalam jangka waktu sebulan setelah Putusan *a quo* tersebut diputus, maka telah dikirimkan pemberitahuan Putusan pada perkara *a quo* oleh Pengadilan Tinggi Medan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
7. Bahwa, apabila dari kalkulasi Pemohon PK perkara yang dihadapi telah *incracht* (berkekuatan hukum tetap). Jelas disini terlihat ketidakjelasan / kekeliruan dan atau khilafan yang nyata dari Hakim Agung (*Judex Yuris*) Pemeriksa Perkara *a quo* yang serta merta menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanpa diteliti terlebih dahulu, dengan demikian menurut kami Putusan Mahkamah Agung Nomor 2120 K/PID.SUS/2015 tanggal 24 Mei 2016 tidak mempunyai dasar hukum ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, apabila benar *qua non*, dasar pertimbangan *Judex Yuris* dalam putusan pada perkara *a quo*, seharusnya Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Kasasi ini harus lebih cermat dan teliti terhadap tenggat waktu atau pengajuan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe, apabila hal ini dibiarkan maka akan merusak tatanan hukum dan serta menambah deretan tidak adanya kepastian hukum di Negara Republik yang kita cintai bersama ini ;
9. Bahwa isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2120 K/PID.SUS/2015, Tanggal 24 Mei 2016 juga telah keliru, oleh karena Memori Kasasi tanggal 23 April 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 April 2015, padahal perkara *a quo* yang dihadapi pemohon PK locus delicti nya berada di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Putusan kasasi tersebut telah sangat merugikan pemohon PK dimana putusan MA Nomor:2120 K/PID.SUS/2015 tanggal 24 Mei 2016 tersebut telah salah alamat dimana perkara yang diputuskan oleh Yudex Yuris, sesuai dengan isi dalam putusan perkara *a quo* (lihat hal. 10 alinea ke-2) tertulis : “Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 April 2015” ;
10. Bahwa, untuk itulah Pemohon PK Drs. ABDY MUHAM, memohonkan kehadiran Mahkamah Agung / Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini, dengan hati yang sangat dalam, berkenanlah kiranya untuk mempertimbangkan dalam hal :
  - a. Pemberitahuan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 10 Februari 2010 Nomor 854/PID/2009/PT.MDN, dengan pengiriman berkas Putusan tersebut tertanggal 10 Maret 2010 dengan Nomor Surat :W2U/1193/HN.01.10/III/2010 ke Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
  - b. Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe yang dilakukan pada tanggal 13 April 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Akta Pid/2015, dengan Memori Kasasi tertanggal 23 April 2015, yang dilakukan 05 (lima) tahun setelah Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan diputus tanggal 10 Februari 2010 Nomor 854/PID/2009/PT.MDN;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017



- c. Bahwa, karena faktanya Pemohon PK sangat menaruh keberatan terhadap perlakuan upaya hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi ic. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe yang menyatakan Kasasi setelah 05 (lima) tahun setelah diputus dan diberitahukan ke Pihak Pengadilan Negeri Kabanjahe sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Akta Pid/2015/PN-Kbj, tanggal 13 April 2015 yang dibuat oleh Kepaniteraan Negeri Kabanjahe, oleh sebab itu dimohonkan agar Mahkamah Agung RI sebagai pintu terakhir untuk mencari Keadilan dan kebenaran, kiranya melalui upaya hukum PK ini, dapat diperoleh keadilan oleh Pemohon PK Drs. ABDY MUHAM ;
- d. Bahwa, begitu juga dengan Memori Kasasi tanggal 23 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 April 2015 ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan tingkat Kasasi Nomor.2120 K/Pid.Sus/2015, tanggal 24 Mei 2016 atas nama terdakwa ic. Pemohon PK yaitu Drs. ABDY MUHAM disebabkan upaya hukum kasasi dari Penuntut Umum sebagai dasar Pemeriksaan dan Putusan *Judex Yuris* sudah daluarsa / lewat waktu ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana adanya kekehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kesalahan ketik dengan menyebutkan memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tidak membatalkan putusan sebab hanya salah ketik dan bukan pula mengenai substansi perkara, maka dianggap telah diperbaiki dengan putusan ini;
2. Bahwa perkara baru dimohonkan kasasi setelah 5 (lima) tahun dari putusan Pengadilan Tinggi, memang benar adanya akan tetapi baru diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2015, sehingga Akta Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 13 April 2015 adalah masih dan dalam tenggang waktu kasasi, sedangkan mengenai keterlambatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada Jaksa/Penuntut Umum akan diselesaikan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

3. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana lainnya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris* bahwa Terdana selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo dimana Terdana sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan rehabilitas gedung SD dan pengadaan meubelair telah berkerjasama dengan pihak lainnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan cara memerintahkan Dra.Santa Rosa Br.Ginting untuk melakukan pemotongan dan pengumpulan dana sebesar 13 % (tiga belas persen) untuk disetor kepada Bupati dan pengesahan anggaran yang dalam pelaksanaanya dipotong hampir dengan 17 % (tujuh belas persen) dan Terdana bertindak aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana Drs. ABDY MUHAM** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 15 Februari 2017** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan Penuntut Umum.

**Ketua Majelis :**  
ttd./ **Dr.H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota :**  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti :**  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**